

IMPLEMENTEASI KEBIJAKAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI BANTEN

Toni Anwar Mahmud¹, Rina Dewiyanti², Syifa Rachmania Komara³

Universitas Banten Jaya¹, Pemerintah Provinsi Banten², Universitas Padjadjaran³

Indonesia

toniam@unbaja.ac.id

ABSTRACT

Regional Property must be managed properly and correctly by paying attention to functional principles, legal certainty, transparency, efficiency, accountability and certainty of value. The Banten Provincial Government, to be able to implement the provisions of Government Regulation Number 27 of 2014 and Article 511 paragraph 1 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property, has issued Banten Province Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the management of regional property. However, in implementation there are still several obstacles faced by Banten Province, especially the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in managing regional property in several cycles. Based on this and considering the importance of Regional Property Management, the regional government of Banten Province together with BPKAD is expected to be able to find efforts and implement appropriate and reliable strategies in managing regional property, especially in planning activities and budgeting needs for regional property.

Keywords: *Regional Property Management, Planning and Budgeting, ATISISBADA*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pengaturan yang jelas terkait tugas dan wewenang pemerintah daerah yang menyangkut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan dan penunjang. Dalam melaksanakan tugas dan kewewenangannya, Pemerintah Daerah sangat perlu adanya sumber daya agar roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Algin Eshar Perdana (2021), “Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat. Barang Milik Daerah (BMD) harus dikelola dengan baik dan benar dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Untuk menunjang pengelolaan BMD agar terlaksana dengan baik dan benar maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD. Sebagai bentuk kepastian

hukum dan pengelolaan BMD, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

Pemerintah Provinsi Banten, untuk dapat melaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah yang pada pelaksanaannya, setiap pengelolaan barang milik daerah memiliki meliputi, (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan dan pemeliharaan; (6) Penilaian; (7) Pemindahtanganan; (8) Pemusnahan; (9) Penghapusan; (10) Penatausahaan, serta; (11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Setiap siklus memiliki peranan masing-masing dalam pengelolaan BMD untuk terciptanya pengelolaan BMD yang baik dan benar. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik yang mendapatkan capaian paling tinggi dalam manajemen BMD pada level nasional dengan mendapatkan nilai 95,61% dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terhadap *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada area manajemen aset daerah.

Realitanya masih terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Banten yakni perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertanggung jawab mengelola BMD pada beberapa siklus. Pentingnya Pengelolaan BMD bagi Pemerintah Provinsi Banten melalui BPKAD harus mencari berbagai upaya dan melaksanakan berbagai strategi dengan tepat dalam mengelola BMD terutama dalam perencanaan serta kebutuhan penganggaran BMD. Perencanaan serta kebutuhan penganggaran BMD Pemerintah Provinsi Banten telah dilaksanakan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penelitian ini terlebih berfokus pada pengelolaan BMD pada siklus perencanaan serta kebutuhan penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Pengelolaan BMD sebagaimana amanat Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana terdapat 11 (sebelas) siklus pengelolaan BMD. Pada siklus perencanaan kebutuhan serta dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja pada perangkat daerah ditetapkan. Hal ini merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pelaksanaan

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan sistem pengelolaan kekayaan daerah yang mencukupi, informatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. BMD komponen yang sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di daerah. Pengelolaan BMD perlu perhatian khusus dikarenakan terjadinya peningkatan nilai dari BMD pada setiap tahun yang signifikan.

Setiap perangkat daerah selalu mengajukan perencanaan dan kebutuhan BMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Jika seluruh kebutuhan BMD disetujui maka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten akan didominasi oleh belanja modal. Sementara masih banyak urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat yang harus dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan barang milik daerah ini pada siklus perencanaan dan kebutuhan menjadi perhatian penulis.

METODE

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi literatur. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada, (1) pengelolaan BMD merupakan salah satu permasalahan sosial untuk dipecahkan serta perlu eksplorasi dalam pemaknaanya (2) analisis data pada penelitian ini diinterpretasikan dengan memberikan pemaknaan yang jelas. Penggunaan pendekatan kualitatif ini agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan BMD yang berfokus pada perencanaan dan kebutuhan anggaran BMD. Validitas dan objektif dapat dilakukan dengan studi literatur, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan menelusuri sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (Nazir, 1998).

Analisis yang digunakan pada penelitian ini, diawali dengan telaah paradigma terhadap berbagai isu empiris tentang pengelolaan BMD di Bidang Pengelolaan Aset BPKAD. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data yaitu data observasi serta data dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis data, melakukan keabsahan data serta menyusun laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan

daerah bilamanan dikelola dengan tepat. pengelolaan BMD dapat memberikan penguatan bagi pemerintah daerah untuk dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Pengelolaan barang milik publik terdiri dari berbagai pembuatan keputusan tentang akuisisi, pemeliharaan dan disposisi (yakni penjualan, konsesi, donasi, dan sewa) aset tetap milik publik. Keputusan harus diambil dengan cara yang strategis dan tepat. Manajemen aset meliputi kegiatan-kegiatan yang diperuntukan pada optimalisasi pengelolaan BMD dalam memenuhi tujuan jangka panjang.

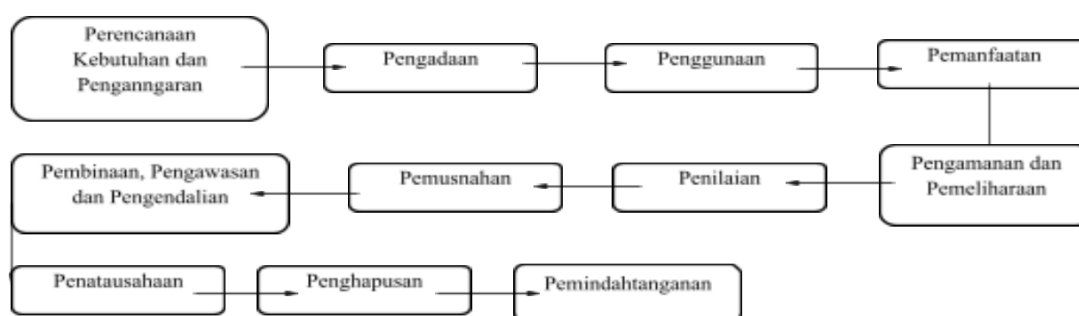
Pengelolaan BMD disusun untuk optimalisasi aset publik supaya dapat dimanfaatkan masyarakat dan secara linier dapat memberikan tambahan pendapatan bagi daerah melalui berbagai cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pengelolaan aset tidak hanya pada pencapaian tujuan pembangunan namun juga dapat menambah PAD dengan signifikan. Pada PP No 27 Tahun 2014 menyatakan, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sementara pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah sebagai implementor kebijakan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, sosial, maupun politik.

Pada pengelolaan BMD di Provinsi Banten, implementor kebijakan adalah Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan BMD, Kepala Biro pada Sekretariat Daerah juga memiliki Tugas Pokok serta Fungsi Koordinator dalam pengelolaan BMD. Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang tidak mempunyai Tugas dan Fungsi koordinator pengelolaan BMD/Balai/Cabang Dinas/Unit Pelaksana Teknis/Badan Layanan Umum Daerah, Penatausahaan BMD, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu. Hal ini, tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Banten.

Pengelolaan Barang Milik Negara, termasuk pengelolaan BMD di dalamnya, harus dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam konteks perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Pengelolaan BMD semakin berkembang dan kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan BMD secara optimal bertujuan agar Pemerintah Daerah lebih mampu merealisasikan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga

pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta terkelola dengan baik dan efisien. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Gambar 1 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Banten



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019, 2023.

Perencanaan BMD merupakan tahapan paling penting dari dalam pengelolaan BMD. Berdasarkan Pasal 18 Permendagri No. 19 Tahun 2019, perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan BMD yang ada. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan serta penganggaran perlu terkoordinasi dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan. Pasal 18 Perda Banten No. 1 Tahun 2019 menyebutkan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran harus mencerminkan kebutuhan riil BMD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Kebutuhan tersebut meliputi aspek perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan aspek penghapusan BMD.

Dalam tahap Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah untuk mengajukan usulan dan penyediaan anggaran bagi kebutuhan BMD baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang mengacu pada Perda Banten No. 1 Tahun 2019 dengan tahapan:

1. Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang;

3. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMD bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang terekam dalam sistem informasi barang milik daerah (Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD sedangkan pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD).

Tahapan perencanaan kebutuhan serta penganggaran, tahapan dimana perangkat daerah harus menyusun RKBMD selanjutnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai tahap awal yang harus ada pada dokumen perencanaan BMD untuk periode satu tahun anggaran. Hasil observasi peneliti masih terdapat perangkat daerah yang tidak mengikuti pedoman yang telah diatur serta tidak menjalankan apa yang telah ada di RKBMD. Hal ini berdampak pada RKBMD yang telah disusun tidak optimal, karena adanya ketidaksesuaian antara RKBMD dan RKA perangkat daerah. Hasil akhirnya, penyusunan anggaran pada akhir tahun tidaklah sesuai dengan perencanaan awal.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan masih terjadinya ketidaksesuaian RKBMD dan RKA dikarenakan RKBMD yang disusun perangkat daerah masih menggunakan RKBMD pada tahun anggaran sebelumnya tanpa ada koordinasi internal perangkat daerah dalam penyusunan RKBMD tersebut.

BPKAD Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya upaya, menangani permasalahan ini dengan mengadakan berbagai sosialisasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebelum masuk pada tahap penyusunan RKBMD. BPKAD juga menerbitkan pedoman dalam tahapan penyusunan RKBMD yang didisribusikan kepada seluruh perangkat daerah khususnya yang memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan BMD.

Surat Edaran BPKAD terhadap perangkat daerah lainnya di Pemerintah Provinsi Banten terkait pengelolaan BMD, dalam surat edaran tersebut terdapat berbagai tahapan sebelum RKBMD disusun, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperbaiki kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
2. Perencanaan Kebutuhan BMD mengacu pada Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah;
3. Memperhatikan Peraturan Gubernur (Pergub) No 37 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten;
4. Memperhatikan data aset yang dimiliki perangkat daerah sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung;

5. Rincian barang dalam usulan RKBMD disesuaikan dengan kode barang.

Perencanaan kebutuhan serta penganggaran, pada tahap ini merupakan kegiatan yang penting sehingga perlu pemahaman seluruh perangkat daerah melaksanakan kegiatan ini serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. BPKAD telah melaksanakan kegiatan sosialisasi penyusunan RKBMD sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama-sama dengan perangkat daerah untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian ini. Namun permasalahan ketidaksesuaian antara RKBMD dan RKA seringkali terjadi pengulangan pada setiap tahun anggaran dan hal ini tidak hanya terjadi di Provinsi Banten, hal ini juga terjadi di pemerintah provinsi lainnya.

Neraca Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2022, ada dua jenis aset yang dikelola oleh BPKAD pemerintah Provinsi Banten yaitu aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap terdiri dari 6 (enam) jenis yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset tetap lainnya, serta Konstruksi dalam penangunan. Sementara aset lainnya terdiri dari: Tuntutan ganti kerugian daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga, Aset tidak berwujud, Aset lain-lain, Tagihan penjualan angsuran, Pemindahtanganan, serta Pemusnahan. Saldo BMD Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 20.102.265.854.632 disajikan pada tabel di bawah ini:

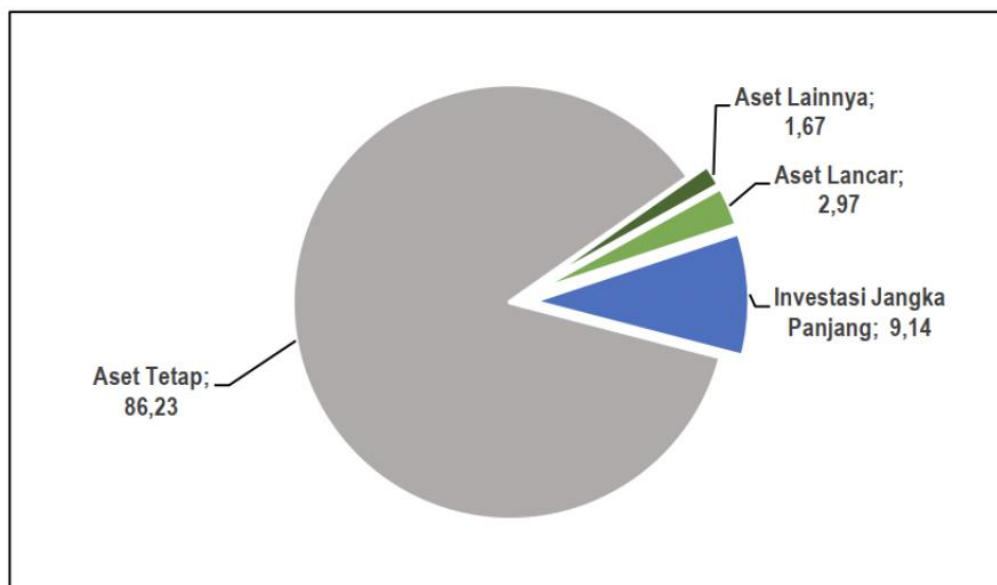
Tabel 1 Rincian Saldo Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Banten 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Aset Lancar	596.090.423.489	694.411.900.508	(98.321.477.018)	(14,16)
Investasi Jangka Panjang	1.837.848.059.165	1.899.347.825.655	(61.499.766.490)	(3,24)
Aset Tetap	17.333.591.242.411	16.666.789.406.910	666.801.835.502	4,00
Aset Lainnya	334.736.129.567	271.567.455.251	63.168.674.316	23,26
JUMLAH	20.102.265.854.632	19.532.116.588.324	570.149.266.308	2,92

Sumber: Lampiran Neraca Provinsi Banten tahun 2022

Pada tabel 1 diatas, diketahui bahwa jumlah aset terbesar yaitu aset tetap dengan besaran jumlah Rp. 17.333.591.242,411 dimana pengelolaanya 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten. Perangkat daerah tersebut ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2 Komposisi Aset Tahun 2022



Sumber: Lampiran Neraca Provinsi Banten tahun 2022, 2023

Upaya yang dilakukan oleh BPKAD melalui Penggunaan Aplikasi ATISISBADA dan SIAP

Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki aplikasi pengelolaan aset daerah untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan BMD. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA), merupakan aplikasi (*software*) *online* yang memiliki fungsi penatakelolaan data aset tetap, aset lainnya, serta aset tak berwujud. Aplikasi ini memberikan pengelola BMD lebih mudah, cepat dan tepat. ATISISBADA memberikan signifikansi pada pengelolaan BMD terlebih pada permasalahan yang sering timbul pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

Gambar 3. Tampilan Aplikasi ATISISBADA



Sumber: Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten, 2022

Pada aplikasi ATISISBADA, tata cara input belanja modal dan belanja barang/jasa, terdiri dari:

1. Pengurus Barang wajib menginput semua transaksi modal dan belanja barang dan jasa untuk barang persediaan dalam sistem Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dan Sistem Informasi Aplikasi Persediaan (SIAP);
2. Pengajuan belanja modal, belanja barang dan jasa untuk barang persediaan, harus melampirkan lembar validasi input data melalui aplikasi ATISISBADA dan SIAP oleh pengurus barang dan divalidasi oleh petugas validasi bidang aset daerah BPKAD Provinsi Banten (surat permohonan validasi, tersedia pada sistem aplikasi), dengan melengkapi:
 - a. Resume Kontrak;
 - b. Kwitansi;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. SPK/Surat Pesanan
 - e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP);
 - f. Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) untuk kegiatan belanja modal konstruksi

Dengan adanya ATISISBADA, BPKAD Provinsi Banten lebih mudah dalam pengelolaan BMD. Aplikasi ini meminimalisasi kesalahan proses pengelolaan BMD dan menghasilkan laporan aset yang terukur dimana pengoperasiannya terintegrasi pada setiap tahap. Output dalam bentuk laporan dapat langsung digunakan pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

ATISISBADA membantu menyelesaikan persoalan penyusunan RKBMD dikarenakan Perangkat Daerah tidak dapat mengganti atau menambah perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Disisi lainnya aplikasi ini masih harus disempurnakan

dengan pemutakhiran berbagai data barang pada periode tertentu sehingga semuanya telah terinput pada ATISISBADA sehingga siklus pengadaan barang tidak terkendala.

Pada siklus penatausahaan BMD di Pemerintah Provinsi Banten, pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada dibawah penguasaannya kedalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang dengan menggunakan ATISISBADA namun aplikasi ini belum terintegrasi dengan aplikasi keuangan yang digunakan pemerintah provinsi Banten yaitu Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga masih diperlukan waktu yang relatif lama untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu masih harus melakukan rekonsiliasi secara manual antara bidang Akutansi dengan Penatausahaan BMD.

Selain penggunaan aplikasi ATISISBADA, manajemen barang persediaan berbasis aplikasi melalui Sistem Informasi Aplikasi Persediaan (SIAP) juga digunakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. SIAP memberikan kemudahan dalam memantau dan mengontrol pergerakan barang persediaan. Aplikasi SIAP bagian dari upaya meningkatkan kualitas penatakelolaan BMD termasuk didalamnya barang persediaan. Aplikasi SIAP digunakan sebagai tindak lanjut atas LHP BPK RI atas LHP LKPD tahun anggaran 2018 yaitu No. 17b/LHP/XVIII.SRG/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 terkait sistem pengendalian internal. Beberapa temuan BPK RI adalah, 1) pengurus barang atau pengurus barang pembantu atau pembantu pengurus barang tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan. 2) pencatatan mutasi persediaan pada kartu stok tidak mutakhir, 3) belanja barang dan beban persediaan dalam laporan keuangan tidak memberikan informasi yang handal, 4) OPD tidak tepat waktu dalam memberikan laporan barang persediaan per triwulan. 5) pengurus barang atau pengurus barang pembantu atau pembantu pengurus barang kurang memahami dalam kelompok jenis barang persediaan.

Berdasarkan LHP BPK RI tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten memperbaiki pengelolaan persediaan barang menjadi lebih baik juga tertib dengan menggunakan aplikasi SIAP yang terdiri dari *entry database* ke dalam program SIAP, pembenahan database barang persediaan secara simultan dan bertahap, melakukan pendampingan pelatihan kepada pengurus barang untuk disiplin pelaporan barang persediaan serta melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap aplikasi persediaan.

SIMPULAN

Seringnya timbul ketidaksesuaian RKBMD dan RKA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ditemukan bahwa seringkali perangkat daerah menggunakan perencanaan barang milik daerah dengan menggunakan atau mengadopsi perencanaan BMD tahun sebelumnya sehingga tidak sejalan dengan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya. Disamping itu, perangkat daerah tidak berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Banten dalam penggunaan RKBMD tahun sebelumnya tersebut sehingga berdampak pada tidak sesuainya perencanaan BMD dan rencana kerja anggaran.

Upaya penggunaan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi ATISISBADA dan SIAP memberikan alternatif solusi bagi pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam memperbaiki penatakelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada siklus perencanaan dan kebutuhan BMD. Tetapi aplikasi tersebut masih harus disesuaikan atau diintegrasikan dengan aplikasi keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pada pengelolaan BMD, Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus dapat mencari upaya dan strategi yang lebih tepat untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah terlebih dalam perencanaan dan kebutuhan penganggaran Barang Milik Daerah. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini merupakan siklus yang penting sehingga perlu pemahaman lebih dari seluruh perangkat daerah untuk dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi pada siklus Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

BPKAD sebagai *leading sector* perangkat daerah dalam penatakelolaan BMD harus dapat memastikan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama dengan perangkat daerah lainnya untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian antara RKBMD dan RKA sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Algin Eshar Perdana (2021). Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional
- Azhar, I. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 1(1), 49–61.

- Azhar, I., Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset (Studi pada SKP Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 15–26.
- Belo, B.R., Asnawi, M., & Anthonius H. Citra W. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderating. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Bharranti, R.E.R. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi dan komitmen terhadap manajemen aset (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua). *Jurnal Kedua*, 2(1), 1–16.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Rudianto (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan: Tesis.
- Siregar, D. (2004). *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widayanti, (2010). *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Studi Kasus di Kabupaten Sragen: Tesis*.
- Yusuf, M. (2013). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainal, (2013). *Pengaruh pengelolaan Aset Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango: Tesis*

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah